

**DPRD KERINCI RESMI UMUMKAN PENGUNDURAN DIRI H  
ADIROZAL DAN AMI TAHER SEBAGAI BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KERINCI**



*DPRD Kerinci Resmi Umumkan Pengunduran Diri H Adirozal dan Ami Taher Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci*

**KBRN, SUNGAI PENUH-** Dengan Resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kerinci, bersamaan digelarnya Rapat Paripurna dan Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), telah pula mengumumkan Pengunduran Diri Bupati Kerinci H Adirozal dan Wakil Bupati Kerinci H Ami Taher. Ruas jalan H. Bakri sudah lama dikeluhkan oleh masyarakat setempat.

Pengumuman Pengunduran diri Adirozal dan Ahmi Taher tersebut dipimpin Ketua DPRD Kerinci Edminudin dan didampingi Wakil Ketua Boy Edwar dan Yuldi Herman yang berlangsung di Gedung DPRD Kerinci, Selasa (29/08/2023) yang dihadiri 75 persen dari anggota Dewan Kerinci.

“Pengumuman Resmi pengunduran H Adirozal dan Ami Taher Bupati dan Wakil Bupati Kerinci itu, sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Jambi Al Haris, Nomor S-130/2282/SETDA.PEM-OTODA-2.1/VIII/2023 tetanggal 25 Agustus 2013 perihal Pengunduran diri dari Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.

“Seperti dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kerinci Ir Boy Edwar, Pengumuman ini merupakan tindak lanjut surat Gubernur Jambi yang disampaikan kepada DPRD Kerinci, Poin 1 (ayat b), ”Pemberhentian Kepala Daerah dan /atau wakil kepala Daerah sebagai mana peraturan yang berlaku diumumkan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.”Jelas Boy Edwar.

“ Dalam Surat Gubernur Jambi Pada ayat 2 disebutkan saudara (red DPRD) untuk segera memproses lebih lanjut permohonan Penguduran diri Bupati dab Wakil Bupati Kerinci, Bahkan Gubernur Jambi t diberi limit kepada DPRD Kerinci, paling lambat usulan Pemberhetian Bupati dan Wakil Bupati itu,untuk diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi paling lambat akhir Bulan Agustus 2023.”Ungkapnya

“Berpedoman tersebut, dari hasil rapat Paripurnan yang dihadiri sekitar 75 Persan anggota Dewan, sepakat untuk pemberhentian H Adirozal dan Ami Taher dari Jabtannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci.

“Usulan Pemberhentian Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, besok, Rabu (30/08/2023) surat akan kita sampaikan kepada Menteri dalam Negeri melalui Gubernur Jambi, agar surat pemberhentian segera keluarkan “Tuturnya

“”Sementara Sekwan DPRD Kerinci Jhonril Ali, juga membenarkan bahwa draf surat usulan Penguduran diri Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, sudah selesai tinggal ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kerinci,nanti akan langsung kita antar ke Gubernur Jambi untuk ditindaklanjuti ke Menteri dalam Negeri”Ujar Sekwan.

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.rri.go.id/jambi/daerah/339533/dprd-kerinci-resmi-umumkan-pengunduran-diri-h-adirozal-dan-ami-taher-sebagai-bupati-dan-wakil-bupati-kerinci> , “DPRD Kerinci Resmi Umumkan Pengunduran Diri H Adirozal dan Ami Taher Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kerinci”, 30 Agustus 2023;
2. <https://www.beritasatu.com/network/jambilink/16137/resmi-bupati-dan-wakil-bupati-kerinci-mundur-dari-jabatan>, “Resmi, Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Mundur Dari Jabatan”, 30 Agustus 2023.

**Catatan:**

1. Kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tingkat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri dari jabatan mereka. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut.

a. Pasal 181

*“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan.”*

b. Pasal 182 huruf k

*“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*

c. Pasal 240 Ayat (1) huruf k

*“Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.”*

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum telah mengatur kriteria tata cara pengunduran diri kepala daerah, sebagai berikut:

a. Pasal 2 Ayat (1)

*“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan*

*pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau anggota DPRD.”*

b. Pasal 2 Ayat (2)

*“Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan tidak dapat ditarik kembali.”*

c. Pasal 2 Ayat (3)

*“Aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang mengundurkan diri.”*

d. Pasal 5 Ayat (1)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atau Pasal 3 ayat (2) kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota pada saat mendaftar sebagai bakal calon anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD.”*

e. Pasal 5 Ayat (2)

*“Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti penyampaian surat pengunduran diri kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.”*

f. Pasal 5 Ayat (3)

*“Dalam hal pimpinan DPRD kabupaten/kota tidak menindaklanjuti pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota atas usul gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.”*

g. Pasal 5 Ayat (4)

*“Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberhentikan bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.”*

h. Pasal 5 Ayat (5)

*“Pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

i. Pasal 5 Ayat (6)

*“Bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap.”*

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi